



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEP/ 116 /IX/2002

TENTANG

URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, maka untuk kelancaran tugas perlu adanya Uraian Tugas sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan masing-masing sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal.
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 153/M Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 56/M tahun 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan LAPAN;
 3. Keputusan Presiden R.I Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
 5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
 6. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/011/II/2001, tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

/_ Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengesahkan Uraian Tugas sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan dan pedoman kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- KEDUA** : Keputusan ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Satuan/Unit Kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 10 SEP 2002

**A.N. KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA**



Ir. WISJNU P. MARSIS, M.Eng

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala LAPAN
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN
3. Para Kapus/Karo/Inspektur
4. Para Kabag/Kabid
5. Para Ka. Stasiun/Instalasi
6. Para Kasubbag/Kasi